

**POLA PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PULAU
TEMIANG, KECAMATAN TEBO ULU, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



Oleh :

MARISSA ELIDHIA FITRI

NIM: 2113010028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marissa Elidhia Fitri

Nim : 2113010028

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 7 Februari 2026
Yang menyatakan,



MARISSA ELIDHIA FITRI
NIM. 2113010028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marissa Elidhia Fitri
Nim : 2113010028
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pola Pembagian Warisan Pada Masyarakat
Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo
Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 7 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Marissa Elidhia Fitri
NIM. 2113010028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi"** yang disusun oleh **Marissa Elidha Fitri NIM 2113010028** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Januari 2026

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfa, M.Ag

NIP. 197903172005012006

Pembimbing II



Dra. Hj. Sarwati, MA

NIP. 196602011993032004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pola Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi** yang disusun oleh **Marissa Elidhia Fitri NIM. 2113010028** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 28 Februari 2026

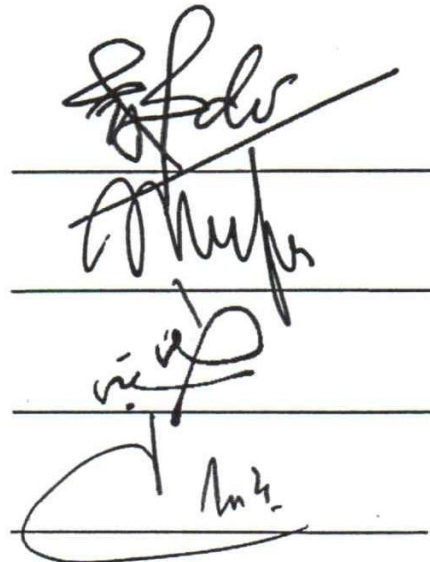
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag
NIP. 197407191998031001
Penguji I

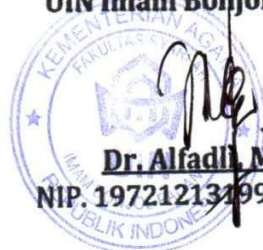
Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk., C.L.A.
NIP. 198701082015031004
Penguji II

Prof. Dr. Elfia M.Ag
NIP. 197903172005012006
Penguji III/ Pembimbing I

Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP. 196602011993032004
Penguji IV / Pembimbing I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli M. Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamın, segala puji syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat sehat, sakit, ilmu, fikiran, waktu dan hidup yang tak terukur telah diberikannya sampai pada saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pola Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi”**. Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke dalam era yang penuh dengan keilmuan ini.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses penyusunannya, penulis sering kali menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun dengan adanya motivasi, dorongan, niat, dan kesungguhan yang kuat serta bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Idwar dan ibunda Elfayanti S.Ag tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta dukungan yang selalu diberikan tanpa syarat. Setiap langkah yang penulis ambil hingga sampai pada tahap penyusunan karya ini tidak lepas dari pengorbanan, perhatian, dan keikhlasan yang Bapak dan Ibu berikan

selama ini. Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada adik penulis, Haekal Zudan Muttaqi, yang selalu memberikan warna dan semangat dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian kecil yang sering kali menjadi penghibur di saat penulis merasa lelah. Selanjutnya dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d. Bapak Prof. Nurus Shalihin M.Si., Ph.D. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaiaan, Ibu Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Afrinal, S.Sos., MH. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki bus, M.Ag.
4. Ibu Prof. Dr. Elfia, M. Ag Sebagai Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak Dra. Hj. Surwati, MA, selaku Pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Bapak/Ibu Dosen beserta karyawan/karyawati dilingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik, mengajarkan ilmu pengetahuan dan menyediakan fasilitas kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.

6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabat penulis Milna Lidia Sari yang jauh disana terima kasih sudah memberikan semangat dan mau mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini. Yang selalu memberikan dukungan serta motivasi disaat penulis merasa gagal disetiap langkah. Terima kasih karena sudah membersamai setiap proses yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teruntuk sahabat perjuangan penulis Nadhratul Marhamah, Ulfah Khairiah, dan Zainab, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, serta ruang untuk berbagi cerita selama proses penyusunan karya ini. Terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan serta doa yang menjadi penguat ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan.
9. Teruntuk seorang pria yang selalu menghadirkan kehangatan dan energi positif melalui karya dan kepribadiannya, Lee Haechan. Terima kasih karena telah menjadi sumber semangat yang menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk teman seperjuangan angkatan 2021 Prodi Hukum Keluarga, terutama Hukum Keluarga A telah berjuang bersama-sama dalam menimba ilmu, menikmati suka duka selama perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, penulis ucapkan terima kasih.
11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 29 Desember 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marissa Elidhia Fitri', written over a light blue rectangular background.

Marissa Elidhia Fitri
NIM. 2113010028

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pola Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi disusun oleh** Marissa Elidhia Fitri Nim 2113010028 Prodi Hukum keluarga, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya pengaruh adat dan musyawarah keluarga dalam praktik pembagian warisan di Kelurahan Pulau Temiang, yang dalam pelaksanaannya sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pembagian warisan cenderung dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan kondisi ekonomi ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang, untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang serta dampak pembagian harta warisan terhadap para ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian adalah: (1) Praktik pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dan pembagian cenderung dilakukan secara rata dan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pembagian warisan adalah adat istiadat, kondisi ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian waris menurut hukum Islam. (3) Dampaknya, praktik ini mampu menjaga keharmonisan dan membantu ekonomi dari ahli waris.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Islam, Adat, Musyawarah, Pulau Temiang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS	
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Landasan Teori.....	22
1.8 Metode Penelitian	24
BAB II HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM.....	28
2.1 Hukum Kewarisan Islam	28
2.1.1 Pengertian Hukum Waris	28
2.1.2 Dasar Hukum Waris	29
2.1.3 Asas-Asas Hukum Waris.....	32
2.1.4 Unsur-Unsur Hukum Waris.....	36
2.2 Ishlah.....	38
2.2.1 Pengertian Ishlah.....	38
2.2.2 Dasar Hukum ishlah	39
BAB III MONOGRAFI KELURAHAN PULAU TEMIANG.....	48
3.1 Letak Geografis, Wilayah, dan Demografi	48

3.2 Adat Istiadat Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.....	49
3.3 Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.....	51
BAB IV PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PULAU TEMIANG	55
4.1 Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.....	55
4.2 Faktor Yang Memengaruhi Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.....	67
4.3 Dampak Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris...	72
BAB V KESIMPULAN.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80
BIODATA PENULIS	118